

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI

NOMOR : 72 TAHUN 1985

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN DAN PENETAPAN NAMA DAN NOMOR SOKOLAH DASAR IMPRES YANG BARU-DIBUKA/DIDIRIKAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI,

Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Manggarai tertanggal 19 Maret 1985 No.VII/2/653/1985 tentang usul pengesahan pendirian 33 buah SD Impres No.7 Tahun Anggaran 1983/1984 di Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai;

a.bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak usia sekolah pada Sekolah-sekolah Dasar di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai, maka dianggap perlu mendirikan/membuka 33 (tiga puluh tiga) Unit SD Impres baru Tahun Anggaran 1983/1984;

b.bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai tentang pengesahan pendirian dan penetapan nomor Sekolah Dasar Impres yang baru didirikan/dibuka dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai pada tahun Anggaran 1983/1984.

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 untuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran;

4.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Provinsi dan Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN :

1.Mengesahkan pendirian/pembukaan 33 (tiga puluh tiga) Unit Sekolah Dasar Impres yang baru serta menetapkan Nama dan Nomor bagi SD-SD yang baru dibuka/didirikan tersebut dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai dalam Tahun Anggaran 1983/1984.

: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 JULI 1984 dengan ketentuan akan ditinjau kembali pada waktunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : RUTENG
PADA TANGGAL : 27 MEI 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MANGGARAI,

FRANS DULA BURHADI, SH.

dan dikirim kepada Yth :

Presiden RI di Jakarta.

Presiden K RI di Jakarta.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I NTT di Kupang.

DPRD Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Gubernur NTT Wilayah Utara di Kupang.

Kantor Depdikbud Prop.NTT di Kupang.

Dinas P dan K Prop.NTT di Kupang.

DPRD Tingkat II Manggarai di Ruteng.

Dinas P dan K Daerah Tingkat II Manggarai di Ruteng.

Kantor Depdikbud Kabupaten Manggarai di Ruteng.

Sekolah Dasar Kabupaten Manggarai di Ruteng.

Camat/Kepala Perwakilan Kecamatan dan Kepala Ruteng.

Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan se Kabupaten Manggarai masing-masing
keper.

Kepala SD Inpres yang bersangkutan untuk maklumi dan diindahkan.

Angg.

DAPAT LAMPIRAN KEDUNGGAN BUPATI KALIDA DAERAH TIDICKAS JJ
KALIDARA

NOOR : 72 TAHUN 1905

PETA

PUNG CAHAN PREDIRIAN DAL A. SETAPAN NAMA DAL NOMOR SEKOLAH
DASAR JIRIS YANG PAKU BIRUKA/STORIRAN DALAN WILAYAH
KALIDARA D. JIRIS TIDICKAS JJ DALAGA MI TABEL ANGGARAN
1973/1984.

Name Sekolah Dasar Inpros	Kecamatan	Tahun didirikan	Nomor SD	Status
Gunca Lawir	Kopeta Ruteng	1983	511-Inp	Inpros No.7
Rangkang Kalo	Kecamatan Ruteng	1983	512-Inp	idem
Wese Wengko	Kecamatan Ruteng	1983	513-Inp	idem
Mbohong	Kecamatan Ruteng	1983	514-Inp	idem
Bung	Kecamatan Ruteng	1983	515-Inp	idem
Lame	Kec.Lamba Leda	1983	516-Inp	idem
Wae Waru	Kec.Lamba Leda	1983	517-Inp	idem
Roke	Kec.Lamba Leda	1983	518-Inp	idem
Wae Lidang	Kec.Lamba Leda	1983	519-Inp	idem
Wae Dara	Perw.Kec.L.Leda	1983	520-Inp	idem
Dangka Para	Perw.Kec.L.Leda	1983	521-Inp	idem
Celo Wunis	Perw.Kec.L.Leda	1983	522-Inp	idem
Beo Muring	Perw.Kec.L.Leda	1983	523-Inp	idem
baing Tasik	Kec.Elara	1983	524-Inp	idem
Rantang	Kec.Elara	1983	525-Inp	idem
Weni Lontong	Perw.Kec.Elara	1983	526-Inp	idem
Kembang Lela	Perw.Kec.Elara	1983	527-Inp	idem
Wongkpl	Kec.Roko	1983	528-Inp	idem
Lujang	Kec.Cibal	1983	529-Inp	idem
Tebang	Kec.Kuwus	1983	530-Inp	idem
Kasong	Kec.Kuwus	1983	531-Inp	idem
Watu Tere	Kec.Kuwus	1983	532-Inp	idem
Warloka	Kec.Komodo	1983	533-Inp	idem
Rangko	Kec.Komodo	1983	534-Inp	idem
Lengkong Mbet	Kec.Komodo	1983	535-Inp	idem

per Macing	Perw. Koo. Komodo	1983	536-Inp	Inprus No.7
o Dedang	Koo. Bomber	1983	537-Inp	idom
a Rejo	Koo. Satar	1983	538-Inp	idom
Guhong	Koo. Satar	1983	539-Inp	idom
ang Rool	Koo. Satar	1983	540-Inp	idom
ok	Koo. Borong	1983	541-Inp	idom
i	Koo. Borong	1983	542-Inp	idom
u Mundung	Perw. Koo. Borong	1983	543-Inp	idom

RUTENG, 27 MEI 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TIMOR LESTI MANGGARAI,

FRANS MULIA, SUKMAN, SH.